



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 5195-5210

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Barang Yang Melanggar Merek Dalam Perdagangan Online *Marketplace* (Studi Kasus: Penyelenggara Perdagangan Online Dan Isu Pemalsuan Produk)

Rania Aisyah Saudira^{1✉}

Universitas Pelita Harapan

Email: ekaljago46@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian Studi Kasus : Penyelenggara Perdagangan Online dan Isu Pemalsuan Produk. Jurnal ini mengulas tanggung jawab hukum penyedia platform dalam konteks barang yang melanggar merek dalam lingkungan perdagangan online marketplace. Melalui studi kasus yang fokus pada penyelenggara perdagangan online dan isu pemalsuan produk, penelitian ini menyelidiki peran dan kewajiban hukum yang harus diemban oleh platform sebagai perantara dalam transaksi ekonomi digital dan juga kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab penyedia platform terhadap produk yang dijual melalui layanan mereka, dengan penekanan khusus pada kasus pelanggaran merek. Selain itu, penelitian ini membahas upaya yang dapat diambil oleh penyedia platform untuk memperkuat kebijakan internal, meminimalkan risiko hukum, dan membangun lingkungan perdagangan online yang adil dan terpercaya. Dengan demikian, jurnal ini tidak hanya menyajikan analisis hukum yang komprehensif, tetapi juga memberikan saran-saran praktis bagi penyelenggara perdagangan online dalam menghadapi isu pemalsuan produk dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: *pemalsuan produk, perlindungan konsumen, perdagangan online marketplace*

Abstract

Abstracts are written in English and Indonesian. The abstract should be clear, concise, and descriptive. The abstract should stand alone, means that no citation and figures and equation format in the abstract. Consider it the advertisement of your article. The abstract should tell the prospective reader what you did and highlight the key findings. This abstract should provide a brief background of the problem (preferably 1-2 sentences), clear objective of paper, research method in short, and a brief summary of results/findings, and short conclusion. Avoid using technical jargon and uncommon abbreviations. You must be accurate, brief, clear and specific. Use words which reflect the precise meaning. The abstract should be precise and honest. Please follow word limitations (100 - 150 words) and written in one paragraph (maximum 150 words), font Yu Gothic UI, size 11, spaced 1

Keyword: Keywords contain basic ideas or concepts that represent the field under study; The number of keywords is between 3-5 Phrases and are sorted alphabetically

PENDAHULUAN

Era digital yang saat ini sedang berkembang pesat telah membawa masyarakat global ke dalam era baru bernama marketplace online. Dalam praktiknya, marketplace online adalah sebuah platform bagi pembeli dan penjual yang memungkinkan terjadinya transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa dengan memanfaatkan teknologi internet. Dalam pengembangannya, mulai dari konsumen hingga produsen memanfaatkan platform ini untuk mempermudah proses jual beli.¹

Namun, seiring dengan berkembangnya dunia perdagangan online, berbagai permasalahan turut muncul, salah satunya adalah semakin maraknya peredaran barang palsu atau barang yang melanggar hak cipta dan merek. Merek sendiri memiliki peran penting dalam bisnis karena merek dapat melindungi perusahaan dari pemalsuan produk dan juga merupakan identitas dari produk tersebut.²

Permasalahan tersebut menjadi semakin rumit ketika harus menentukan siapa yang bertanggung jawab atas adanya barang-barang yang melanggar merek tersebut dalam perdagangan online. Meskipun ada undang-undang yang melindungi hak cipta dan peraturan yang mengatur perdagangan online, namun, penerapannya masih menjadi polemik, khususnya dalam menentukan keterlibatan dan tanggung jawab hukum penyedia platform atau penyelenggara perdagangan online terhadap barang yang melanggar merek tersebut.³

¹ Adrian Sutedi. 2009. Hak atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika

² Ibid.,

³ M. Solly Lubis. Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintah Daerah. Bandung

Sebagai solusi, kebanyakan negara memulai langkah mereka dengan melakukan legislasi dan regulasi terhadap ekonomi digital, termasuk perdagangan online. Regulasi ini bertujuan untuk menentukan peran dan tanggung jawab dari para pemangku kepentingan dalam ekosistem perdagangan online.⁴

Menyikapi hal tersebut, penyelenggara perdagangan online juga membutuhkan tindak lanjut yang efektif untuk memastikan bahwa mereka telah mematuhi regulasi yang ada dan dapat melindungi merek dari pemalsuan. Beberapa platform perdagangan online bahkan sudah memulai inisiatif mereka sendiri untuk melawan barang palsu, seperti mengimplementasikan algoritma khusus untuk mendeteksi dan menghapus produk palsu.⁵

Namun, masih ada tantangan yang harus dihadapi dalam peraturan dan praktik perdagangan online, terutama pembuktian bahwa barang yang dijual melanggar hak merek dan penentuan tanggung jawab para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguraikan topik "*PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYEDIA PLATFORM TERHADAP BARANG YANG MELANGGAR MEREK DALAM PERDAGANGAN ONLINE MARKETPLACE*" dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang fenomena ini dalam konteks hukum dan ekonomi digital.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang didasarkan pada studi literatur dan hukum positif berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum penyedia platform terhadap barang yang melanggar merek dalam perdagangan online marketplace. Studi kasus dalam penelitian ini akan fokus pada isu pemalsuan produk dan keterlibatan penyelenggara perdagangan online. Jenis penelitian ini menitikberatkan pada norma-norma yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau yang dimaknai melalui preseden hukum dan doktrin. Penelitian hukum normatif berfokus pada apa yang seharusnya terjadi dan memberikan rekomendasi berdasarkan tinjauan dan analisis terhadap berbagai sumber hukum serta hukum yang berlaku. Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan, penguraian, dan interpretasi dari berbagai sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, jurisprudensi pengadilan, literatur hukum, doktrin, serta berbagai sumber lainnya yang relevan. Analisis yang dihasilkan dari penelitian ini bertujuan untuk menilai, mengkritik, dan membentuk pendapat dan

⁴ Ibid.,

⁵ Saidin. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: PT Raja Grafindo

argumentasi hukum dengan dasar pengetahuan hukum yang ada.

Dalam konteks penelitian ini, fokus utama adalah pada pertanggungjawaban hukum penyedia platform terhadap barang yang melanggar merek dalam perdagangan online marketplace. Barang yang melanggar merek dapat merujuk pada barang tiruan atau palsu yang secara ilegal menggunakan merek atau logo dari produsen asli, atau barang yang secara tidak sah memanfaatkan merek atau logo tanpa izin dari pemegang hak cipta. Seiring meningkatnya perdagangan digital dan majunya teknologi platform online, kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual, seperti merek, menjadi semakin sering terjadi.

Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan terdiri dari dua jenis:

1. Data primer

Data ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan regulasi yang relevan terkait dengan perdagangan online dan perlindungan merek dalam konteks online marketplace. Sumber data primer ini mencakup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan peraturan yang bersesuaian di tingkat pemerintah pusat, daerah dan kementerian

2. Data sekunder

Data ini mencakup bahan publikasi ilmiah, artikel, buku, jurnal, dan laporan dari praktisi hukum, akademisi, serta studi kasus yang relevan terkait dengan isu tentang pertanggungjawaban hukum penyedia platform dalam kasus barang melanggar merek di online marketplace.

B. Cara Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, langkah-langkah berikut akan diambil:

- a. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data primer dan sekunder yang relevan terkait dengan pertanggungjawaban hukum penyedia platform terhadap barang yang melanggar merek dalam perdagangan online marketplace.
- b. Pemilahan Data: Memilah dan mengelompokkan data yang relevan berdasarkan topik dan subtopik yang diteliti, seperti hukum yang berkaitan dengan perdagangan online, perlindungan merek, dan pertanggungjawaban hukum penyedia platform.
- c. Evaluasi Data: Evaluasi data yang diperoleh dengan menilai relevansi, keandalan, dan akurasi dari sumber data serta kualitas informasinya.
- d. Interpretasi Data: Dalam langkah ini, data yang telah dikumpulkan dan dievaluasi akan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi hubungan antara hukum dan peraturan yang berlaku dengan pertanggungjawaban hukum penyedia platform dalam konteks kasus

yang melanggar merek di online marketplace.

- e. Penyusunan Kesimpulan: Menyusun kesimpulan penelitian berdasarkan hasil interpretasi data dan temuan penelitian. Kesimpulan ini akan mencakup rekomendasi dan saran untuk meningkatkan perlindungan merek dalam online marketplace dan mengurangi pertanggungjawaban hukum bagi penyedia platform. Dengan melalui cara analisis data ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pertanggungjawaban hukum penyedia platform terhadap barang yang melanggar merek dalam perdagangan online marketplace, serta memberikan saran konstruktif untuk menghadapi isu pemalsuan produk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Peraturan Hukum Mengenai Tanggung Jawab Penyedia Platform Terhadap Barang yang Melanggar Merek dalam Perdagangan Online Marketplace

Peraturan hukum, atau yang sering juga disebut sebagai hukum positif adalah sistematisa aturan-aturan yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat, dan telah diputuskan atau dikodifikasi oleh lembaga perundangan resmi. Peraturan hukum berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam memutuskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam suatu masyarakat. Fungsi utama lainnya adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Peraturan hukum biasanya dituangkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, atau bentuk formal lainnya yang berlaku dalam wilayah hukum tertentu. Undang-undang biasanya menjadi hukum tertinggi dalam suatu negara dan menjadi acuan dalam penafsiran dan penerapan peraturan hukum lainnya. Peraturan hukum biasanya terdiri dari dua bagian utama:⁶ (1) norma hukum yang memberikan perintah dan larangan tertentu, dan (2) sanksi hukum yang memberikan konsekuensi atas pelanggaran terhadap norma hukum tersebut.⁷

Dalam hubungannya dengan masyarakat, peraturan hukum memainkan peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Kesadaran akan hukum dan sanksi yang berlaku dapat mendorong individu dan kelompok untuk berperilaku sesuai dengan batasan norma dan nilai yang ada.⁸ Dalam konteks penegakan hukum, mekanisme penegakan peraturan hukum melibatkan berbagai

⁶ Persada Rinto R.R.. 2018. Buku E-Commerce, Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi. Yogyakarta

⁷ Ibid.,

⁸ Deepublish Zulham. 2013. Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana Media Grup

instansi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan institusi hukum lainnya. Berbagai mekanisme ini diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan hukum ditaati dan berlaku secara adil dan merata untuk semua anggota masyarakat

Walau peraturan hukum berfungsi sebagai pedoman dan batasan perilaku dalam masyarakat, implementasi dan penegakan hukum dalam praktik bisa menjadi tantangan tersendiri. Berbagai faktor seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan diskriminasi dapat memengaruhi bagaimana peraturan hukum diterapkan dan ditegakkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, adanya mekanisme kontrol sosial dan penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi elemen penting dalam mewujudkan keadilan sosial melalui pelaksanaan peraturan hukum⁹

Penyedia platform, juga dikenal sebagai platform provider, merupakan suatu organisasi atau perusahaan yang mengembangkan dan mengelola suatu platform digital yang memfasilitasi interaksi dan transaksi antara dua atau lebih pihak, biasanya antara penyedia jasa atau produk dan konsumen. Platform ini dapat berupa situs web, aplikasi mobile, atau platform perangkat lunak yang memberikan infrastruktur dan peraturan tertentu untuk para pengguna. Mereka menciptakan lingkungan digital di mana nilai dapat ditukarkan dengan lebih efisien. Beberapa contoh populer penyedia platform meliputi Amazon, Alibaba, Facebook, dan Airbnb.

Sebagai penyedia platform, organisasi tersebut bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kinerja, dan keberlanjutan platform mereka. Mereka harus memastikan bahwa platform mereka berfungsi dengan baik, aman dari serangan siber, dan bebas dari konten atau perilaku yang melanggar peraturan platform atau hukum yang berlaku. Penyedia platform juga memiliki peran penting dalam mengatur interaksi dan transaksi yang terjadi di platform mereka. Mereka banyak terlibat dalam penentuan peraturan dan persyaratan yang mengatur keanggotaan, pengeposan, pencarian, serta proses transaksi antara penyedia jasa atau barang dan konsumen. Namun, tugas dan tanggung jawab penyedia platform menjadi semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan keberagaman aktivitas yang dilakukan oleh pengguna. Isu-isu seperti perlindungan data, keamanan transaksi, konten ilegal, dan pelanggaran hak cipta menjadi tantangan utama yang harus ditangani oleh penyedia platform. Karena posisi mereka yang berada di tengah-tengah transaksi antara dua pihak, penyedia platform juga sering kali harus mencoba menyeimbangkan kepentingan dari berbagai pihak, termasuk pelanggan, penjual, pemerintah, dan komunitas di sekeliling mereka.

⁹ Jurnal Ambar Wariat, dan Nani Irma Susanti. 2014. "E-Commerce dalam Perspektif Perlindungan Konsumen". Jurnal Ekonomi & Bisnis . Volume 1 Nomor 2, Nopember

Secara hukum, penyedia platform sering kali berada dalam posisi yang ambigu di mana mereka berfungsi sebagai perantara tetapi juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban hukum terhadap apa yang terjadi di dalam platform mereka, terutama jika berkontribusi atau memfasilitasi aktivitas ilegal. Karena itu, tantangan besar bagi penyedia platform adalah bagaimana menjaga keadilan dan integritas dalam platform mereka sambil memenuhi berbagai kewajiban hukum dan etis.¹⁰

Perdagangan online adalah kegiatan jual beli, baik barang maupun jasa, yang dilakukan melalui internet. Hal ini dimungkinkan oleh perkembangan teknologi yang memudahkan sistem informasi dan komunikasi, serta kemajuan perbankan digital dan infrastruktur internet yang lebih luas. Transaksi dalam perdagangan online melibatkan pertukaran data dan pembayaran secara digital, yang menghilangkan hambatan waktu dan tempat dalam proses jual beli. Dalam perdagangan online, penjual dan pembeli adalah individu atau perusahaan yang bersama-sama menciptakan pasar virtual, di mana mereka bisa melakukan transaksi secara langsung atau melalui perantara, seperti dalam kasus marketplace. Keuntungan dari perdagangan online antara lain akses yang lebih luas kepada audiens dan pasar global, fleksibilitas dalam pengelolaan bisnis, biaya operasional yang lebih rendah, dan kemudahan dalam mengikuti perkembangan tren pasar.¹¹

Marketplace adalah platform tempat penjual dan pembeli berjumpa dan melakukan transaksi. Platform ini bisa dikelola oleh perusahaan tertentu atau melibatkan banyak perusahaan yang menyediakan produk dan jasa yang berbeda. Marketplace merupakan tempat yang efisien untuk membeli atau menjual produk dan jasa karena menawarkan berbagai pilihan dalam satu tempat, sehingga memudahkan pembeli untuk memilih sesuai kebutuhan dan preferensi mereka. Marketplace menyediakan fasilitas bagi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara aman dan nyaman, melalui sistem pembayaran yang dijamin keamanannya serta layanan pelanggan yang responsif. Untuk penjual, marketplace memberikan akses yang lebih luas kepada calon pembeli, sehingga potensi penjualan meningkat. Sementara bagi pembeli, marketplace menawarkan berbagai keuntungan seperti kemudahan dalam membandingkan harga, ulasan produk dari pengguna lain, dan penawaran khusus yang mungkin tidak tersedia pada metode jual beli konvensional.

Beberapa contoh marketplace yang populer di Indonesia, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, OLX, dan BukaLapak. Mereka menyediakan berbagai macam kategori produk,

¹⁰ Imas Rosidawati dan Edy Santoso. 2013. "Pelanggaran Internet Marketing pada Kegiatan E-Commerce Dikaitkan dengan Etika Bisnis". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun ke 43 Nomor 1. Januari-Maret 20

¹¹ *Ibid.*,

mulai dari pakaian, elektronik, hingga jasa, dengan beragam penawaran menarik yang terus diperbarui¹²

Ketika perdagangan online menggabungkan kekuatannya dengan marketplace, kita akan melihat sinergi yang sangat efektif dalam menciptakan nilai lebih untuk konsumen dan penjual. Dalam konteks ini, konsumen mendapatkan manfaat dari kemudahan mencari dan membeli barang yang mereka inginkan dari berbagai penjual dalam satu platform, sementara penjual mendapatkan potensi penjualan yang lebih tinggi dan biaya operasional yang lebih rendah dengan menjalankan bisnis secara online melalui platform marketplace. Dalam perdagangan online melalui marketplace, penjual hanya perlu mengelola akun atau toko mereka dan mengunggah produk yang akan dijual, lalu marketplace akan mengurus proses promosi dan transaksi. Ini memudahkan penjual untuk fokus pada mengoptimalkan produk yang ditawarkan, dan berkonsentrasi pada mencapai dan mempertahankan kepuasan pelanggan.¹³

Sebagai sebuah inovasi dalam bisnis, perdagangan online melalui marketplace selalu berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan dan perilaku konsumen. Tak dapat dipungkiri, perdagangan online dan marketplace telah membentuk cara kita berbelanja dan melakukan aktivitas bisnis dengan lebih praktis, efisien, serta meningkatkan nilai ekonomi yang dihasilkan.¹⁴

Untuk memahami peraturan hukum yang ada perihal tanggung jawab penyedia platform terhadap barang yang melanggar merek di dalam perdagangan online marketplace, kita perlu menelaah beberapa peraturan yang relevan, baik secara nasional maupun internasional. Beberapa peraturan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab ini mencakup hukum hak kekayaan intelektual, hukum konsumen, dan hukum perdagangan.

Secara internasional, peraturan hukum yang bisa dijadikan acuan adalah Perjanjian TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang merupakan bagian dari kesepakatan WTO (World Trade Organization). Perjanjian ini mengatur perlindungan merek dalam perdagangan internasional, termasuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak kekayaan intelektual.¹⁵

Pada tingkat nasional, tiap negara umumnya memiliki undang-undang sendiri yang mengatur perlindungan merek dan tanggung jawab penyedia platform. Misalnya, di Indonesia terdapat Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

¹² Johan Wahyudi. 2012. "Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan". Jurnal Perspektif. Volume 17 Nomor 2, Mei

¹³ Ibid.,

¹⁴ Muryati, Dewi Tuti dan B. Rini Heryanti. 2011. "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan". Jurnal Dinamika Sosbud. No. 1

¹⁵ Ibid.,

Geografis serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mencakup sejumlah ketentuan tentang tanggung jawab penyedia platform dalam melindungi hak merek di platform online marketplace. Peraturan hukum yang berkaitan dengan barang yang melanggar merek dalam perdagangan online marketplace diatur dalam beberapa regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak merek terdaftar dan membahas tentang pelanggaran hak merek yang dilakukan oleh pelaku usaha.¹⁶

Menurut Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) UU Merek, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran merek terdaftar, seperti persamaan secara keseluruhan, persamaan pada pokoknya, atau dilusi, dapat dijatuhi sanksi hukum. Penyedia platform marketplace juga mempunyai pertanggungjawaban hukum terkait barang yang melanggar merek yang dijual di platform mereka. Secara umum, pihak yang menjual barang dengan merek palsu di platform marketplace melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk melindungi pemegang hak merek, perusahaan yang mengelola platform marketplace biasanya memiliki kebijakan dan mekanisme untuk menangani barang yang diduga melanggar merek, seperti sistem pengaduan dan penghapusan produk. Akibat dari perdagangan barang yang melanggar merek ini, pemegang hak merek dapat mengalami kerugian finansial dan reputasi, sementara konsumen menjadi kurang terlindungi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, pemegang hak merek, dan penyedia platform marketplace untuk bekerja sama dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang ada dan melawan perdagangan barang yang melanggar merek

B. Tantangan dalam Menentukan Tanggung Jawab Hukum Penyedia Platform

Berdasarkan analisis kasus hukum yang terjadi di berbagai negara, ditemukan bahwa penyedia platform sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menentukan tanggung jawab hukum atas kegiatan ilegal yang terjadi di dalam platform mereka. Contohnya, dalam kasus pembajakan atau pelanggaran hak cipta, tanggung jawab hukum penyedia platform dibahas dalam konteks Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual dan perjanjian internasional seperti Perjanjian Berne. Dalam beberapa kasus, penyedia platform dianggap tidak bertanggung jawab jika merekabeli adanya tindakan ilegal dan segera menghapus konten yang melanggar hak cipta setelah menerima pemberitahuan. Namun, jika penyedia platform dianggap mendorong atau memfasilitasi tindakan ilegal secara aktif, tanggung jawab hukum mereka bisa lebih besar. Sebagai contoh, platform yang secara sengaja

¹⁶ Rizka Syafriana. 2016. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik". Jurnal De Lega Lata. Volume 1 Nomor 2, Juli-Desember

menyediakan alat untuk menghindari pemblokiran konten ilegal atau mempromosikan pihak yang melanggar hak cipta dapat dituntut atas kepemilikan dan pengelolaan platform tersebut.

Dalam kasus penjualan barang palsu atau ilegal, tanggung jawab hukum penyedia platform bisa bergantung pada sejauh mana mereka terlibat dalam proses transaksi dan melakukan upaya untuk mencegah penjualan barang palsu. Jika penyedia platform mengetahui penjualan barang palsu dan tidak mengambil tindakan yang sesuai, mereka dapat dianggap bertanggung jawab atas penjualan barang tersebut di platform mereka. Pada akhirnya, tanggung jawab hukum penyedia platform sangat bergantung pada regulasi yang berlaku, tingkat keterlibatan penyedia platform dalam aktivitas ilegal, serta sejauh mana mereka melakukan upaya untuk mencegah dan memberantas kegiatan ilegal di platform mereka. Agar bisa bertindak secara adil dan efektif, perlu adanya kerja sama antara penyedia platform, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain untuk menciptakan lingkungan regulasi yang jelas dan komprehensif yang mendukung pertumbuhan platform sekaligus melindungi kepentingan konsumen dan pihak lain yang terlibat.

Tanggung jawab hukum penyedia platform mencakup beberapa aspek, termasuk tanggung jawab terhadap konten dan transaksi yang terjadi pada platform tersebut. Berikut mengenai tanggung jawab hukum penyedia platform:

- a. Tanggung Jawab atas Konten: Penyedia platform media sosial harus bertanggung jawab secara hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik yang ada pada platform mereka. Namun, pemilik platform media sosial bisa dilepaskan dari tanggung jawab tersebut jika dapat dibuktikan bahwa terjadi keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian oleh pengguna Sistem Elektronik
- b. Tugas Penyedia Platform: Penyedia platform memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi mengenai penjual, barang, dan/atau jasa yang dijual secara online dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik
- c. Tanggung Jawab atas Barang yang Melanggar Merek: Dalam beberapa kasus, tanggung jawab hukum atas barang yang melanggar merek dalam marketplace berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak dapat dibebankan kepada penyedia platform
- d. Tanggung Jawab Penyedia Platform User Generated Content: Dalam Surat Edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung

Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content, tanggung jawab penyedia platform UGC meliputi beberapa aspek

Menentukan tanggung jawab hukum penyedia platform dalam konteks barang yang melanggar merek tidaklah mudah. Ada beberapa tantangan yang dihadapi, di antaranya:

- a. Kendala hukum: Hukum yang ada belum sepenuhnya memberikan kejelasan mengenai batasan tanggung jawab penyedia platform. Terkadang, hukum hanya mencakup sebagian aspek perdagangan online dan belum mencakup aspek-aspek lain yang relevan.
- b. Identifikasi pelaku: Dalam banyak kasus, sulit menentukan pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran merek karena anonimitas pelaku dan kompleksitas ekosistem perdagangan online. Serangkaian tindakan harus dilakukan untuk mengidentifikasi pelaku dan mendapatkan bukti-bukti yang relevan
- c. Kerjasama antar negara: Mengingat sifat internet yang global, banyak transaksi dan pelanggaran merek melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara. Kerjasama antar negara dalam penegakan hukum menjadi penting, namun saat ini kerjasama tersebut masih terbatas.

C. Cara Penyedia Platform Mengidentifikasi dan Menangani Barang yang Melanggar Merek

Berdasarkan analisis kasus hukum yang terjadi di berbagai negara, ditemukan bahwa penyedia platform sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menentukan tanggung jawab hukum atas kegiatan ilegal yang terjadi di dalam platform mereka. Contohnya, dalam kasus pembajakan atau pelanggaran hak cipta, tanggung jawab hukum penyedia platform dibahas dalam konteks Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual dan perjanjian internasional seperti Perjanjian Berne. Dalam beberapa kasus, penyedia platform dianggap tidak bertanggung jawab jika merekabeli adanya tindakan ilegal dan segera menghapus konten yang melanggar hak cipta setelah menerima pemberitahuan

Namun, jika penyedia platform dianggap mendorong atau memfasilitasi tindakan ilegal secara aktif, tanggung jawab hukum mereka bisa lebih besar. Sebagai contoh, platform yang secara sengaja menyediakan alat untuk menghindari pemblokiran konten ilegal atau mempromosikan pihak yang melanggar hak cipta dapat dituntut atas kepemilikan dan pengelolaan platform tersebut.

Dalam kasus penjualan barang palsu atau ilegal, tanggung jawab hukum penyedia platform bisa bergantung pada sejauh mana mereka terlibat dalam proses transaksi dan melakukan upaya untuk mencegah penjualan barang palsu. Jika penyedia platform

mengetahui penjualan barang palsu dan tidak mengambil tindakan yang sesuai, mereka dapat dianggap bertanggung jawab atas penjualan barang tersebut di platform mereka. Pada akhirnya, tanggung jawab hukum penyedia platform sangat bergantung pada regulasi yang berlaku, tingkat keterlibatan penyedia platform dalam aktivitas ilegal, serta sejauh mana mereka melakukan upaya untuk mencegah dan memberantas kegiatan ilegal di platform mereka. Agar bisa bertindak secara adil dan efektif, perlu adanya kerja sama antara penyedia platform, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain untuk menciptakan lingkungan regulasi yang jelas dan komprehensif yang mendukung pertumbuhan platform sekaligus melindungi kepentingan konsumen dan pihak lain yang terlibat.

Penyedia platform marketplace memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani barang-barang yang melanggar merek atau hak kekayaan intelektual lainnya di platform mereka. Pertama, mereka biasanya memiliki mekanisme review yang memberikan pemeriksaan awal terhadap setiap produk yang akan dijual di platform. Ini untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak melanggar merek atau aturan lainnya dan menjamin bahwa penjual menghormati hak merek. Selain itu, sistem pengaduan biasanya disediakan bagi pemegang hak merek untuk melaporkan produk yang diduga melanggar hak mereka. Setelah laporan diterima, penyedia platform akan melakukan investigasi dan mengambil tindakan yang diperlukan, seperti menghapus listing produk atau memblokir penjual yang bersangkutan. Dalam kasus serius, penyedia platform juga dapat bekerja sama dengan otoritas penegak hukum untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Selain itu, penyedia platform juga melakukan program-program edukasi dan pelatihan bagi penjual agar memahami dan menghargai hak merek guna mencegah pelanggaran di masa mendatang. Dengan demikian, penyedia platform memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan e-commerce yang aman dan adil bagi semua pihak. Penyedia platform perdagangan online, atau yang biasa kita sebut dengan marketplace, memiliki berbagai metode yang diimplementasikan untuk mengidentifikasi dan menangani barang yang diduga melanggar merek atau hak kekayaan intelektual.

a. Algoritma Deteksi

Penyedia platform memanfaatkan teknologi AI dan machine learning untuk menciptakan algoritma deteksi khusus. Algoritma ini dirancang untuk mempelajari pola dan membandingkan data dari gambar yang diunggah oleh penjual dengan database produk yang sah. Sistem ini juga dikendalikan oleh serangkaian aturan yang memastikan kalau produk tidak mencerminkan ciri-ciri barang palsu atau melanggar merek. Tak hanya itu, algoritma ini sering diperbarui berdasarkan data terbaru dan tren penjualan sehingga efektifitas dalam mengidentifikasi produk palsu terus ditingkatkan.

b. Sistem Pelaporan

Saluran pelaporan disediakan bagi konsumen dan pemilik merek. Konsumen yang merasa dirugikan atau menemukan barang yang mencurigakan baik itu barang palsu, melanggar merek atau hak kekayaan intelektual lainnya dapat melaporkannya ke platform. Pemilik merek dapat melakukan hal serupa jika mereka menemukan produk yang diduga melanggar hak mereka dan dapat langsung berkomunikasi dengan platform. Sistem pelaporan ini akan memfasilitasi komunikasi antara pihak terkait untuk penyelesaian isu-isu tersebut.

c. Verifikasi Penjual

Sebagai upaya mencegah penjualan barang palsu atau melanggar merek, beberapa platform perdagangan online melakukan verifikasi penjual. Penjual diharuskan menyediakan dokumen-dokumen tertentu seperti identitas resmi, bukti usaha, dan lain sebagainya. Proses ini dilakukan untuk memastikan penjual tersebut adalah entitas hukum yang sah dan kredibel. Beberapa platform juga melakukan pengecekan lanjutan ke produk yang dijual oleh penjual tersebut. Sehingga dengan verifikasi ini, potensi penjualan barang palsu atau melanggar merek dapat ditekan.

d. Kerjasama dengan pemilik merek

Langkah lain yang sering ditempuh oleh penyedia platform adalah bekerja sama langsung dengan pemilik merek. Kerjasama ini melibatkan berbagai upaya mulai dari pembagian informasi, penyetakan produk asli, hingga penegakan hukum. Dengan bantuan dan informasi langsung dari pemilik merek, platform dapat lebih efektif dalam mengambil tindakan terhadap barang palsu atau melanggar merek.

D. Solusi untuk Meningkatkan Perlindungan Merek dan Meminimalisir Peredaran Barang Palsu

Perlindungan merek adalah upaya hukum dan usaha yang dilakukan oleh pemilik merek untuk melindungi identitas dan aset mereka dari aksi pelanggaran hak kekayaan intelektual. Ini termasuk melindungi merek dari peredaran barang palsu atau barang tiruan yang menggunakan logo, nama, atau spesifikasi dari produk yang dilindungi hak paten atau mereknya. Secara hukum, perlindungan merek memberikan hak eksklusif kepada pemegang merek untuk menggunakan nama atau logo tertentu dalam sektor bisnis tertentu. Hak ini juga memungkinkan pemegang merek untuk melawan penggunaan ilegal merek tersebut oleh pihak lain, termasuk produksi dan penjualan barang palsu.

- a. Pendaftaran Merek: Pendaftaran merek adalah langkah pertama dan paling penting dalam melindungi merek. Dengan mendaftarkan merek, pemilik merek mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakannya dan melindungi diri dari pelanggaran oleh pihak

lain

- b. Pemantauan Merek: Untuk melindungi merek, penting untuk memantau penggunaan merek di pasar. Hal ini membantu dalam mendeteksi awal setiap pelanggaran merek dan mungkin barang palsu
- c. Penegakan Hukum & Tindakan Hukum: Jika terdeteksi pelanggaran merek atau ditemukan barang palsu, pemegang merek dapat melakukan tindakan hukum melawan pihak yang melanggar.

Meminimalisir Peredaran Barang Palsu

Strategi penting dalam meminimalisir peredaran barang palsu mencakup:

- a. Edukasi kepada Konsumen: Memberikan pendidikan kepada konsumen tentang bagaimana mengidentifikasi produk asli dari produk palsu. Ini dapat mencakup informasi tentang kualitas produk, pengepakan, dan perbedaan harga.
- b. Pengawasan Pasar: Dengan kemajuan teknologi, pengawasan pasaran online dan fisik untuk mendeteksi barang palsu menjadi lebih mudah dan efisien
- c. Kerjasama dengan Penyedia Marketplace dan Pihak Berwenang: Bekerja sama dengan platform dagang online dan pihak berwenang dapat membantu meminimalisir peredaran barang palsu. Pemegang merek dapat menyediakan bantuan dalam identifikasi produk dan merespons laporan pelanggaran.

Perlindungan merek dan upaya untuk meminimalisir peredaran barang palsu adalah suatu keharusan dalam dunia bisnis saat ini. Dengan melindungi merek dan memerangi barang palsu, suatu perusahaan dapat memastikan bahwa reputasi dan integritas produk mereka tetap terjaga, serta konsumen dapat mempercayai dan memilih produk mereka tanpa rasa takut atau ragu-ragu. Beberapa solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan merek dan meminimalisir peredaran barang palsu di platform perdagangan online mencakup:

- a. Pembaruan peraturan: Peraturan hukum yang lebih komprehensif diperlukan untuk menetapkan batasan tanggung jawab yang jelas bagi pihak-pihak yang terlibat, serta untuk meningkatkan kerjasama antar negara dalam penegakan hukum.
- b. Penguatan algoritma deteksi: Peningkatan teknologi dan algoritma deteksi yang lebih canggih bisa membantu penyedia platform dalam mengidentifikasi dan menghilangkan produk yang melanggar merek dengan lebih efisien.
- c. Pendidikan dan pelatihan: Penyedia platform, penjual, dan konsumen perlu mendapat pendidikan dan pelatihan mengenai hak kekayaan intelektual, pentingnya melindungi merek, dan dampak negatif dari peredaran barang palsu.
- d. Keterlibatan pemangku kepentingan: Keterlibatan pemangku kepentingan seperti

pemerintah, pemilik merek, dan konsumen dalam upaya mengatasi permasalahan barang yang melanggar merek menjadi penting untuk menghasilkan solusi yang komprehensif dan efektif.

Dengan menerapkan solusi tersebut, diharapkan problema tanggung jawab hukum penyedia platform terhadap barang yang melanggar merek dalam perdagangan online marketplace dapat diminimalisir dan merek mendapat perlindungan yang lebih baik dalam era digital ini.

SIMPULAN

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum penyedia platform terhadap barang yang melanggar merek dalam perdagangan online marketplace dengan fokus kasus pada isu pemalsuan produk. Dengan mengacu pada hukum positif dan studi literatur terkait, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil:

- a. Perdagangan di platform online memberikan kemudahan dan efisiensi, namun juga membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan hak atas merek. Kasus barang-barang yang melanggar merek menjadi semakin sering terjadi dan menimbulkan dampak buruk bagi pemegang hak merek dan konsumen.
- b. Penyedia platform memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani kasus barang yang melanggar merek. Pertanggungjawaban hukum mereka ditentukan oleh sejauh mana mereka melakukan upaya pemantauan dan pencegahan terhadap pemalsuan produk di platform mereka.
- c. Hukum dan peraturan yang ada saat ini masih memiliki beberapa kelemahan dan hambatan dalam penegakan hukum bagi pelanggaran hak atas merek di lingkungan digital. Kurangnya definisi yang jelas dan instrumen penegakan hukum efektif membuat penyedia platform seringkali lepas dari pertanggungjawaban hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2009. Hak atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Solly Lubis. Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintah Daerah. Bandung:
- Saidin. 2013. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right). Jakarta: PT Raja Grafindo
- Persada Rinto R.R.. 2018. Buku E-Commerce, Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi. Yogyakarta:
- Deepublish Zulham. 2013. Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana Media Grup

Jurnal Ambar Wariat, dan Nani Irma Susanti. 2014. "E-Commerce dalam Perspektif Perlindungan Konsumen". Jurnal Ekonomi & Bisnis . Volume 1 Nomor 2, Nopember

Imas Rosidawati dan Edy Santoso. 2013. "Pelanggaran Internet Marketing pada Kegiatan E-Commerce Dikaitkan dengan Etika Bisnis". Jurnal Hukum dan Pembangunan. Tahun ke 43 Nomor 1. Januari Maret 20

Johan Wahyudi. 2012. "Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan". Jurnal Perspektif. Volume 17 Nomor 2, Mei

Muryati, Dewi Tuti dan B. Rini Heryanti. 2011. "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan". Jurnal Dinamika Sosbud. No. 1

Rizka Syafriana. 2016. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik". Jurnal De Lega Lata. Volume 1 Nomor 2, Juli-Desember